



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/2086/85

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 8 Tahun 1985**

tentang

**Perintah agar Terdakwa Ditahan menurut Pasal 197**  
**Ayat (1) Huruf K Kuhap**

Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27 dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

Meskipun dalam dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini", maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya.

Demikian kiranya Saudara maklum.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**Ketua,**

**ttd.**

**ALI SAID, SH.**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Arsip.